



PERAGAAN POLA PENALARAN HUKUM DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH ADAT

Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB

Shidarta

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta
email: darta67@yahoo.com

ABSTRACT

Explicit formulation of legal reasoning is hardly ever existed in many court decisions. In theory, judges can articulate the reasoning by developing rigid and standardized sylogisms. Through the pattern of such sylogisms, this article aims to share the ways in analyzing the characteristics of legal reasoning and assessing the quality of a judicial decision concerning property dispute in Ambon, Maluku. The core problems as expressed in the sylogisms also draw our attention to the tension between adat and state laws.

Keywords: legal reasoning, property adat-law, legal pluralism.

ABSTRAK

Rumusan eksplisit tentang penalaran hukum terbilang sulit ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam teori, para hakim dapat menegaskan penalarannya melalui silogisme baku yang dibangun menurut tata aturan yang rigid. Lewat pola silogisme demikian, artikel ini memperagakan cara analisis terhadap penalaran hukum dan menilai kualitas dari putusan hakim tersebut terkait suatu perkara perebutan hak milik di Ambon, Maluku. Problema utama dari kasus ini diungkapkan dalam bentuk silogisme, yang pada gilirannya juga memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum negara.

Kata kunci: penalaran hukum, hak milik adat, pluralisme hukum.



I. PENDAHULUAN

Penalaran hukum adalah esensi terpenting dari pekerjaan seorang hakim, sekalipun eksponen *Critical Legal Studies* seperti Duncan Kennedy selalu menyangsikan kekhasan dari penalaran hukum tersebut. Kennedy pernah berujar, “*Teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for reaching correct results, from ethical or political discourse in general. There is never a ‘correct legal solution’ that is other than the correct ethical or political solution to the legal problem*” (Kairys, 1982: 47). Kennedy mungkin lupa bahwa hukum berhubungan dengan problematika kemanusiaan yang kompleks, sehingga mustahil ia dapat senantiasa dinalarkan secara monolitik.

Penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Kendati demikian, penalaran itu tidak boleh dilakukan sekehendak hati. Penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*. William Zelermyer (1960: 4) membedakan antara kedua istilah itu dengan kata-kata sebagai berikut: “*We are dealing with human beings and not with things. We must reasonable. This means that the law and its decisions must be supported by reason; they must be products of arbitrary action. To be reasonable does not necessarily mean to be logical. Logic can lead to injustice, hence we must guard against its abusive use.*”

Penalaran hukum memang paling tepat ditelusuri jika berangkat dari putusan hakim. Alasannya sederhana, sebagaimana dikatakan oleh A.G. Guest, “*The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision*” (Hooft, 2002: 23). Tentu saja penalaran hukum berlaku dalam semua pekerjaan para pengemban profesi hukum lainnya di luar hakim. Namun, intensitas penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim memang paling tinggi tingkatannya. Tidak mengherankan jika akhirnya ada pandangan yang menyatakan bahwa *legal reasoning* itu pada hakikatnya adalah *judicial reasoning*.

Berangkat dari latar belakang pandangan para ahli hukum di atas, pada kesempatan ini akan diambil satu putusan sederhana untuk dapat dijadikan contoh guna memperagakan pola umum penalaran hakim dalam rangka penanganan suatu kasus hukum. Putusan yang terpilih secara arbiter berasal dari majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2004, dengan registrasi perkara nomor 22/Pdt.G/2004/PN.AB. Walaupun dipilih secara arbiter, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan ini memang mengandung segi-segi yang menarik untuk dianalisis dari aspek penalaran hukumnya. Putusannya sendiri hanya terdiri dari 25 halaman kertas ukuran kuarto dengan jarak ketikan 1,5 spasi. Dari total jumlah halaman tersebut, pertimbangan majelis hakim terkait “tentang hukumnya” dan “dalam pokok perkara” menyita tidak lebih dari lima halaman.

Kasus dalam putusan ini bermula dari gugatan perdata seseorang bernama KM melawan tergugat Pemerintah Republik Indonesia (cq Panglima TNI cq Kepala Staf AD cq Pangdam XVI Pattimura cq Kapaldam XVI Pattimura). Penggugat KM pada tahun 2004 mempersoalkan



keabsahan tanah yang diduduki oleh Paldam XVI Pattimura. Penggugat mengklaim dirinya, bersama dengan seseorang bernama HM (saudara kandung penggugat, tetapi ia tidak ikut menjadi penggugat) adalah ahli waris sah dari AM, pemilik sah Dusun Dati Pusaka Hautunan, atau yang sekarang dikenal sebagai daerah Skip di wilayah Ambon, Provinsi Maluku. Penggugat sendiri adalah cucu dari AM atau anak dari DM. Dengan demikian penggugat menyebut dirinya sebagai generasi ketiga dari AM, yang konon sudah menguasai tanah di sana sejak tahun 1814.

Jika menilik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan, dapat ditangkap kenyataan bahwa nuansa sengketa atas tanah tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama, sekalipun tidak sampai ke pengadilan. Pada era penjajahan Belanda, tanah ini dipakai oleh Tentara Kolonial Belanda. Pasukan TNI-AD hanya mengambil alih bangunan di atas lahan seluas 10.000 m², terhitung sejak tahun 1958. Saat ini lahan itu dipakai oleh Paldam XVI Pattimura. Sementara itu, di sekeliling Paldam itu berdiri rumah-rumah masyarakat, yang menurut kesaksian mereka, didirikan di atas tanah milik AM dan atas seizin keluarga penggugat. Namun, seiring perjalanan waktu, cukup banyak penghuni di lahan tersebut yang tidak lagi tahu asal-usul tanah itu sehingga ada yang justru membayar sewa ke Datasemen Bangunan Kodam XVI Pattimura dan pihak tergugat dengan berdasar pada perjanjian yang dibuat antara tergugat dan masyarakat. Penggugat menganggap pembayaran sewa demikian tidak sah mengingat dirinyalah sebagai pemilik lahan tersebut. Akibat perbuatan tergugat, penggugat menyatakan telah menderita kerugian Rp3,3 milyar.

Atas dasar itu, penggugat minta kepada majelis hakim agar dalam provisi diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa. Sementara dalam pokok perkara, primer penggugat meminta majelis: (1) mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; (2) menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap objek sengketa; (3) menyatakan secara hukum bahwa Dusun Dati Pusaka Hautunan adalah milik sah dari almarhum AM yang diwariskan kepada penggugat dan HM selaku para ahli waris yang sah; (4) menyatakan bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Dati Pusaka Hautunan; (5) menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak sah seluruh surat perjanjian dan surat pembayaran yang diterbitkan secara sepihak oleh tergugat guna adanya pengakuan masyarakat bahwa tanah tersebut adalah hak tergugat; (6) menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh tergugat dengan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dan saudara penggugat HM adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum; (7) menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp3.335.000.000,-; (8) memerintahkan kepada tergugat atau sekalian orang yang mendapat hak dari tergugat dengan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat agar keluar meninggalkan objek sengketa tanpa ikatan apapun dengan pihak lain dalam keadaan kosong dan aman; (9) menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, dan perlawanan; dan (10) membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Dalam jawaban atas surat gugatan itu, tergugat mengajukan eksepsi. Dalam eksepsi tersebut, tergugat mengajukan beberapa hal yang kemudian semuanya ditolak oleh majelis hakim, yakni



menyangkut:

1. Bahwa gugatan seharusnya ditujukan ke Presiden RI. Ada kesalahan penyebutan jabatan Ka. Staf AD karena tidak hierarkis;
2. Bahwa penggugat prinsipal diragukan keberadaannya karena tidak pernah hadir di pengadilan. Apalagi bukti haknya adalah akta di bawah tangan;
3. Bahwa silsilah keturunan penggugat diragukan. Jika menilik usianya seharusnya penggugat adalah generasi keempat, bukan ketiga (terhitung sejak 1814) dari pemilik Dusun Dati Pusaka Hautunan yang hidup sekitar 190 tahun lalu.

Selain tiga hal di atas, tergugat juga mengutarakan satu pandangan menarik. Menurut tergugat, dalam hukum adat Ambon dan Lease, tidak dikenal istilah *dusun dati pusaka*, yang ada adalah *dusun pusaka dati*. Menurut Keputusan Landraad Amboina No. 17/1918, *dusun pusaka dati* berarti dusun yang digarap atau diperusa oleh anggota dati sejak dulu dan kemudian menjadi pusaka. Rupanya penyebutan istilah *dusun dati pusaka* ini bertentangan dengan penyebutan atas status dusun-dusun sebagaimana lazim dikenal menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Ambon dan Lease. Intinya, tergugat ingin menegaskan bahwa akibat kesalahan penyebutan ini klaim kepemilikan penggugat patut diragukan, dan tergugat menilai ada kemungkinan gugatan ini hanyalah pura-pura.

Dalam pokok perkaranya, tergugat kembali mengutarakan dalih bahwa kesalahan penyebutan menjadi *dusun dati pusaka* telah menghilangkan substansi dari maksud gugatan karena berarti dusun ini tidak ada, sehingga dalil tentang kepemilikan penggugat atas Dusun Dati Pusaka Hautunan sesuai Register Dati 1814 tanpa menyebutkan di Negeri Adat mana di pulau Ambon tersebut tercatat atau teregister pada tahun 1814, telah mengakibatkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Tergugat juga mempersoalkan kekeliruan batas-batas tanah objek sengketa yang disebut oleh penggugat. Demikian pula dengan sejarah penguasaan dan/atau pemilikan tanah, yang menurut tergugat selayaknya patut dimiliki oleh penggugat. Sejarah tanah itu, menurut tergugat bermula dari eks daerah/areal penguasaan kolonial Belanda yang bernama *Plat Zelijk Motordiens*, yakni tempat perbaikan peralatan teknis Tentara KNIL Belanda. Pemerintah Republik Indonesia memperoleh tanah objek sengketa itu setelah kemerdekaan berdasarkan penyerahan aset (*overdrag*). Selain itu, penggugat selama ini tidak pernah dikenal selaku pemilik objek sengketa dan selama puluhan tahun tidak mempunyai tanda perusa di atas tanah tersebut.

Sekalipun tergugat mengajukan dalih bahwa ketidakjelasan penyebutan istilah *dusun dati pusaka* sebagai bukti gugatan kabur dan tidak jelas, ternyata hal ini sama sekali tidak dibahas oleh majelis hakim terkait mana di antara kedua istilah itu yang tepat. Bahkan, majelis hakim cenderung untuk juga menggunakan istilah yang sama dengan penggugat. Majelis hakim kemudian masuk



ke dalam pokok perkara dengan memetakan duduk persoalan, dengan menyatakan: (1) hakikat dan bukti pokok yang dipersoalkan adalah tentang siapa pemilik sah Dusun Dati Pusaka Hautunan dan objek yang dipersengketakan adalah suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Dati Pusaka Hautunan; (2) Dusun Dati Hautunan sesuai Register Dati 1814 terletak di daerah yang saat ini dikenal bernama Skip, sebagian berada di Kelurahan Karang Panjang dan sebagian lagi berada di Kelurahan Batu, Kecamatan Sarimau, Kota Ambon; (3) penggugat tidak menyebut Negeri mana di pulau Ambon yang meliputi Dusun Dati Hautunan kecuali menyatakan dusun itu tercatat dalam Register 1814; dan (4) berdasarkan Surat Ukur Nomor 20 Tahun 1958 dan Surat Keterangan Nomor 600-234/2004 (dikeluarkan Kantor Pertanahan Ambon) disebutkan bahwa tanah sengketa ini adalah tanah negara yang selama ini dikuasai atau dimiliki tergugat.

Atas dasar fakta-fakta yang diyakini oleh majelis hakim tersebut, akhirnya pengadilan memutuskan (dalam pokok perkara) untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis untuk sampai pada amar putusan itu adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak jelas menyebutkan ukuran luas tanah Dusun Dati Pusaka Hautunan mana yang akan dinyatakan sah secara hukum milik sah dari almarhum AM karena di dalam dalil-dalil gugatan penggugat disebutkan bahwa yang dikuasai oleh tergugat adalah sebagian dari tanah Dusun Dati Pusaka Hautunan yaitu seluas kurang lebih 10.000m² (sementara ternyata tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah seluas 108.900 m² atau 10,89 ha).
2. Penggugat telah menyatakan bahwa pada tahun 1958 tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara adanya pengalihan hak dari Pemerintah Belanda (Tentara Belanda), sehingga dengan demikian penggugat telah membenarkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat setelah Tentara Belanda keluar dari tanah sengketa tersebut.
3. Tergugat telah menguasai tanah sengketa itu selama 46 tahun dan telah memiliki surat ukur yang menegaskan bahwa tanah sengketa itu adalah tanah negara, maka menurut majelis hakim, tergugat berhak menguasai tanah negara tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, dapat diajukan rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu bagaimana hakim menampilkan pola-pola penalarannya dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon bernomor perkara 22/Pdt.G/2004/PN.AB? Pola-pola penalaran ini sekilas memang sudah terkandung secara implisit melalui pertimbangan majelis hakim, namun pola-pola tersebut tidak terdeskripsikan dengan jelas. Padahal, di balik ketidakjelasan itulah terbuka peluang untuk memahami--- dengan meminjam istilah Zelmeyer---seberapa *reasonable* dan *logical* putusan tersebut.





Manfaat dari tampilan pola-pola penalaran ini diharapkan menjadi contoh bagaimana peragaan penalaran hukum suatu putusan pengadilan dapat ditelaah kekuatan argumentasinya. Status objek tanah sengketa berupa tanah adat menjadi konteks tersendiri yang ikut mewarnai pola penalaran hukum ini karena bukan tidak mungkin pula majelis hakim dalam kasus ini akan terpengaruh oleh tarik-menarik posisi hukum adat vis-a-vis hukum negara.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Sebelum isi putusan hakim ini diulas lebih jauh dengan menggunakan teori dan referensi pustaka yang relevan, kiranya tiga pertimbangan utama dalam latar belakang di atas perlu dijabarkan terlebih dulu dalam suatu analisis silogistik. Untuk itu akan dipakai pola silogisme kategoris dan silogisme hipotetis, yang keduanya diharapkan mampu menggambarkan penalaran yang sangat khas sebagaimana lazim dipraktikkan dalam putusan hakim.

Hampir dapat dipastikan tidak banyak putusan hakim yang memuat rumusan silogisme demi silogisme ini secara rapi dan sistematis. Umumnya para hakim hanya membuat uraian pertimbangan dengan kalimat yang longgar secara agak panjang lebar. Namun, jika dicermati secara saksama, esensi dari pertimbangan-pertimbangan itu pastilah berupa silogisme. Eksaminasi putusan yang secara khusus ingin menelaah aspek penalaran hukum dalam putusan, selayaknya memang menderivasi pertimbangan-pertimbangan hakim itu dalam bentuk silogisme-silogisme sehingga pola penalaran hakim pun menjadi lebih jelas, utuh, dan terfokus.

Jika putusan hakim dalam tulisan ini juga ingin disusun dalam suatu silogisme kategoris, akan terlihat pola penalaran pertama majelis hakim yang kurang lebih mempersoalkan adanya batas-batas tanah objek sengketa yang tidak disebutkan dengan jelas dalam gugatan penggugat. Padahal, menurut majelis, pencantuman batas-batas ini demikian vitalnya karena di situlah terletak objek tanah yang dipersengketakan. Premis mayor dalam silogisme di bawah ini adalah bangunan pemikiran majelis hakim yang dipakai sebagai titik tolak pertimbangannya. Untaian silogisme tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

Premis mayor	Semua materi gugatan terkait dengan objek tanah adalah substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batasnya.
Premis minor	Isi gugatan KM mengenai Dusun Dati Pusaka Hautunan adalah materi gugatan terkait dengan objek tanah.
Konklusi	Isi gugatan KM mengenai Dusun Dati Pusaka Hautunan adalah substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batasnya.

Selanjutnya, jika pola penalaran itu diterapkan dalam silogisme hipotetis, akan muncul pola penalaran sebagai berikut:





p □ q	Jika ada gugatan terkait dengan objek tanah yang tidak memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batas objek sengketa maka gugatan itu harus ditolak.
p	Ada gugatan [dari Penggugat KM] terkait dengan objek tanah [Dusun Dati Pusaka Hautunan] yang tidak memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batas objek sengketa.
□ q	Jadi gugatan itu harus ditolak.

Bangunan silogisme di atas bersambungan pula dengan silogisme berikutnya. Majelis hakim mendapati penggugat telah menyatakan bahwa pada tahun 1958 tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan memperoleh pengalihan hak dari Pemerintah Belanda (Tentara Belanda). Hal ini dinilai oleh majelis bahwa sejak saat itu penggugat telah membenarkan penguasaan tergugat atas tanah tersebut. Alur pemikiran majelis hakim dapat dipetakan dalam silogisme kategoris berikut ini:

P r e m i s mayor	Semua pengakuan penggugat atas fakta penguasaan tanah sengketa oleh tergugat secara fisik selama 46 tahun sejak dialihkan dari penguasa fisik sebelumnya adalah bukti membenaran penggugat atas hak tergugat terhadap tanah tersebut.
P r e m i s minor	Pernyataan penggugat [KM] atas ditempatinya tanah sengketa oleh tergugat [TNI] sejak tahun 1958 adalah pengakuan atas fakta penguasaan tanah sengketa oleh tergugat secara fisik selama 46 tahun sejak dialihkan dari penguasa fisik sebelumnya [Tentara Belanda].
Konklusi	Pernyataan penggugat [KM] atas ditempatinya tanah sengketa oleh tergugat [TNI] sejak tahun 1958 adalah bukti membenaran penggugat atas hak tergugat terhadap tanah tersebut.

Sebagai konsekuensinya, maka konklusi di atas lalu diturunkan majelis hakim melalui suatu silogisme hipotetis sebagai berikut:

r □ s	Jika terdapat membenaran penggugat atas hak tergugat terhadap tanah yang digugatnya, maka gugatan itu harus ditolak.
r	Terdapat membenaran penggugat atas hak tergugat terhadap tanah yang digugatnya.
□ s	Jadi gugatan itu harus ditolak.

Argumentasi terakhir yang disajikan oleh majelis hakim adalah terkait pembuktian yang disodorkan tergugat bahwa tergugat telah menguasai tanah sengketa itu selama 46 tahun dan telah memiliki surat ukur yang menegaskan bahwa tanah sengketa itu adalah tanah negara yang dipergunakan untuk kepentingan negara, dalam hal ini oleh Paldam XVI Pattimura. Silogisme kategoris dari majelis hakim untuk argumentasi ini dapat ditampilkan sebagai berikut:





P r e m i s mayor	Semua penguasaan fisik atas tanah lebih dari 46 tahun dengan bukti surat ukur sebagai tanah negara adalah alas hak yang sah dari subjek yang menduduki bidang tanah tersebut.
P r e m i s minor	Keberadaan tergugat [Paldam XVI Pattimura] di atas tanah sengketa adalah penguasaan fisik atas tanah lebih dari 46 tahun dengan bukti surat ukur sebagai tanah negara.
Konklusi	Keberadaan tergugat [Paldam XVI Pattimura] di atas tanah sengketa adalah alas hak yang sah dari subjek yang menduduki bidang tanah tersebut.

Akhirnya, konklusi di atas dapat diajukan kembali sebagai rangkaian silogisme hipotetis sebagai berikut:

t □ u	Jika ada gugatan terhadap alas hak yang sah terhadap subjek yang menduduki suatu bidang tanah maka gugatan itu harus ditolak.
t	Ada gugatan terhadap alas hak yang sah terhadap subjek yang menduduki suatu bidang tanah.
□ u	Jadi gugatan itu harus ditolak.

Dalam penalaran hukum yang terbiasa menggunakan silogisme deduktif, posisi argumen terpenting terletak pada rumusan premis mayor. Premis ini biasanya dibangun berdasarkan formulasi sesuai norma peraturan perundang-undangan. Dalam putusan hakim yang dikaji ini, majelis hakim sama sekali tidak menyinggung dasar hukum dari peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaklumi karena perkara hukum ini adalah suatu sengketa perdata, sehingga hakim lebih bersandar pada dalil-dalil yang diajukan para pihak.

Kebetulan dalam kasus ini para pihak memang tidak mengutarakan satu norma peraturan perundang-undangan pun dalam surat gugatan dan jawaban mereka (kecuali beberapa dasar hukum acara perdata yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara), sehingga rupanya hakim tidak terdorong pula untuk mengutarakan suatu norma hukum positif untuk mendukung pertimbangannya. Padahal, seharusnya hakim dapat lebih jeli untuk menagih hal ini dan bahkan dapat memakainya sebagai dalil yang melemahkan gugatan. Dalam kasus ini, penggugat telah menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi ia tidak menyebutkan apa norma hukum yang secara konkret dilanggar. Pengertian “norma hukum” di sini tentu tidak harus berarti undang-undang, melainkan dapat mengacu pada kepatutan, termasuk kepantasan menurut ukuran adat kebiasaan setempat, namun eksplisitas acuannya haruslah tetap dinyatakan oleh penggugat sehingga ada kesepahaman tentang apa hukum yang dipandang telah dilanggar tersebut.

Dalam kasus-kasus pidana yang cenderung menggunakan pendekatan perbuatan melawan hukum formal, problema di atas praktis tidak ditemui. Hakim biasanya akan membuat argumentasi





dengan memilah unsur-unsur tindak pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setiap unsur dapat diformulasi menjadi satu silogisme tersendiri. Baru setelah semua unsur selesai diargumentasikan, maka hakim sampai pada silogisme final yakni mengaitkan semua unsur tindak pidana itu dengan norma sekunder yang menjadi konsekuensi logisnya. Norma sekunder yang dimaksud di sini adalah ancaman sanksi pidana (jika memang terbukti bersalah) atau alternatif diktum lainnya berupa putusan bebas/lepas dari segala tuntutan.

Dalam konteks penjatuhan sanksi pidana ini, penalaran hukum para hakim tidak lagi sepenuhnya logis, melainkan lebih intuitif. Faktor yang memberatkan dan meringankan ikut dijadikan pertimbangan, demikian juga dengan filosofi pemidanaan yang paling proporsional untuk diterapkan. Semua ini menjadi satu kesatuan pertimbangan ketika amar putusan dijatuhkan. Kompleksitas penalaran demikian telah mengalami reduksi pada kasus-kasus perdata karena asumsi bahwa hakim perdata memang harus pasif, bersifat menunggu, tidak boleh memutuskan lebih daripada yang diminta, dan seterusnya.

Walaupun dalam kasus-kasus pidana ada keharusan hakim membuat pertimbangan setiap unsur tindak pidana, kerap terjadi hakim tidak dapat dengan mudah membangun silogisme tersebut unsur demi unsur. Ada unsur tertentu yang terkadang membuat hakim harus berpikir keras agar premis mayor yang diformulasikan dapat tepat berlaku pada premis minornya. Satu contoh klasik adalah putusan majelis hakim yang diketuai Bismar Siregar saat mereka harus memaknai unsur “barang” pada Pasal 378 KUHP (putusan nomor 144/Pid/1983/PT.Mdn). Dalam kasus yang melegenda itu, majelis hakim harus membuat konklusi melalui *silogisme antara* (silogisme yang dibuat sebelum silogisme final) yang terlebih dulu menyatakan bahwa *kegadisan* adalah *barang* menurut ketentuan Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan). Dapat dibayangkan, apabila hakim tidak terlebih dulu membuat silogisme antara ini, pastilah putusan itu akan menimbulkan tanda tanya besar karena *kegadisan* tidak bisa persis-tepat dimaknai sebagai *barang* sebagaimana halnya tindak pidana penipuan pada umumnya.

Pengidentifikasian *kegadisan* sebagai *barang* menurut Pasal 378 KUHP itu adalah sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum ini juga dilakukan dalam bentuk silogisme. Jika ingin disilogistikan, premis mayor dari argumentasi tersebut kurang lebih berbunyi: “*Semua organ yang melekat pada tubuh seseorang adalah barang menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.*” Premis minornya: “*Kegadisan adalah organ yang melekat pada tubuh seseorang.*” Konklusinya kemudian menjadi: “*Kegadisan adalah barang menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.*” Rumusan premis mayor di atas merupakan rumusan yang signifikan dalam putusan ini karena formulasi penemuan hukumnya justru terletak pada premis mayor tersebut.

Dalam penalaran hukum perkara-perkara perdata, gambarannya sedikit berbeda. Biasanya peragaan silogisme tidak disusun sistematis perkara-perkara pidana. Kendati demikian, tetaplah premis mayor menjadi indikator penting untuk menandai penalaran hukum para hakim. Ini berarti,





jika kembali kepada analisis perkara nomor 22/Pdt.G/2004/PN.AB, maka sedikitnya ada tiga premis mayor yang menjadi tiang penyanggah pertimbangan hakim. Ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Semua materi gugatan terkait dengan objek tanah adalah substansi yang harus memuat dengan jelas luas lokasi dan batas-batasnya.
2. Semua pengakuan penggugat atas fakta penguasaan tanah sengketa oleh tergugat secara fisik selama 46 tahun sejak dialihkan dari penguasa fisik sebelumnya adalah bukti pembenaran penggugat atas hak tergugat terhadap tanah tersebut.
3. Semua penguasaan fisik atas tanah lebih dari 46 tahun dengan bukti surat ukur sebagai tanah negara adalah alas hak yang sah dari subjek yang menduduki bidang tanah tersebut.

Tiga premis mayor ini adalah roh dari penalaran hukum yang disajikan oleh majelis hakim dalam kasus ini. Dengan meminjam pernyataan Zelmeyer sebagaimana dikemukakan sebelumnya, inti putusan hakim ini tidak boleh hanya semata-mata *logical*, melainkan juga harus *reasonable*.

Kebetulan karakter kasus Dusun Dati Pusaka Hautunan di atas adalah perkara perdata yang berdimensi hukum adat. Dalam kasus ini terlihat penggugat memang kesulitan mengutarakan batas-batas wilayah dusun adatnya karena ia hanya berpegang pada Register Dati 1814, yang *notabene* sangat mungkin sudah berubah seiring dengan perjalanan waktu. Hal ini berbeda dengan posisi tergugat yang pada tahun 1958 dan 2004 telah memiliki surat resmi dari Kantor Pertanahan yang mengukuhkan tanah sengketa sebagai tanah negara.

Terlepas dari kenyataan adanya perbedaan batas-batas yang ditunjukkan oleh penggugat dengan kondisi kekinian dari tanah yang ditempati tergugat, hakim selayaknya juga perlu memperhatikan keterangan-keterangan para saksi yang mengenal penggugat dan keluarga penggugat. Banyak dari saksi yang mengaku membangun rumah di tempat itu setelah mendapat izin dari kakek penggugat yang menjadi pemilik tanah setempat. Keterangan saksi ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Majelis juga telah memotong sejarah penguasa objek tanah sengketa itu terhitung sejak tergugat mendapat pengalihan hak dari Tentara Belanda, sementara kejadian sebelum periode itu tidak menjadi bahan pertimbangan, termasuk fakta bahwa Register Dati 1814 itu benar-benar ada. Jika ada, berarti besar sekali kemungkinan terdapat persinggungan antara tanah yang diklaim oleh penggugat seluas kurang lebih 10.000 m² dengan tanah yang dikuasai secara fisik oleh tergugat seluas 108.900 m². Alasan majelis hakim yang menafikan gugatan karena tidak ada penyebutan *negeri* mana yang mencakupi Dusun Dati Pusaka Hautunan, sebenarnya tidak cukup bisa ditoleransi.

Menurut sistem hukum adat di Ambon, memang dikenal ada tiga bentuk tanah adat, yaitu *tanah negeri*, *tanah dati*, dan *tanah pusaka*. Namun, ada kemungkinan dikenal juga istilah





“tanah dati pusaka” atau “tanah pusaka dati” yang sempat dipersoalkan dalam kasus ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 968K/Sip/1975 yang memperkarakan perebutan tanah dati (kasus serupa) di antara keluarga Anggoda, misalnya, menyebut istilah *dusun dati* dan *dusun pusaka dati*. Perbedaan keduanya adalah bahwa pada *dusun dati*, anak-anak di luar nikah berhak atas dati bagian ibunya, sedangkan dalam *pusaka dati* hanya ahli waris sah yang berhak atas dati itu. Istilah *dusun pusaka dati* juga dipakai dalam literatur karya Ziwar Effendi (1987: 144).

Ulrich Löffler (1996) menuliskan kerumitan hukum tanah adat di Ambon sebagai berikut: “.... *Thus adat law on Ambon differentiates between land rights and rights to trees or crops. Along with this, the rights to land and to the trees on this land can be in completely different hands. Thus the land can belong to the community (dati), while the sago palms may belong to individual members of the community. Since it is normally the children and grandchildren of the person who planted the sago palm, and not the person himself who will use the tree, sago palms on one property can belong to different people, since sago palms can be bequeathed to descendants. Since descendants from the female line as well as from the male line can be considered as heirs, sago palms can be in the possession of different clans. Other trees of value can have been planted on land between sago palms (durian, manggis or clove). Some of these trees may have been planted by the current generation and may be in their possession while others may belong to earlier generation. These various legal entitlements may exist on a piece of land only 70 by 70 meters.*”

Sebagai bagian dari Dusun Dati Pusaka (atau Dusun Pusaka Dati) Hautunan yang dikuasai oleh satu marga, sebenarnya sangat tidak logis jika penggugat tidak dapat menyebutkan *negeri* yang mencakupi tanah yang menjadi objek sengketa. Jika hakim tidak menemukan penyebutan *negeri* itu dalam surat gugatannya, tentu tidak berarti penggugat tidak mengetahui *negeri* tersebut. Cara pandang yang menyatakan bahwa hakim dalam kasus perdata harus bersikap pasif dan hanya terfokus untuk mencari kebenaran formal, tidak lalu berarti hakim tidak perlu mencari tahu hal-hal yang signifikan untuk menggapai putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengabaian demikian justru menunjukkan kesesatan penalaran yang disebut *argumentum ad ignorantiam*.

Fokus perhatian hakim juga terletak pada kenyataan bahwa tergugat telah memperoleh tanah itu dari pengalihan dari Tentara Belanda dan menduduki tanah itu secara fisik sampai sekarang. Cara pandang seperti ini sebenarnya tidak bisa serta merta membenarkan tanah itu bukan milik penggugat. Di sini hakim juga tampaknya lebih menempatkan Surat Ukur Nomor 20 Tahun 1958 dan Surat Keterangan Nomor 600-234/2004 pada posisi lebih tinggi daripada Register dati 1814. Di sinilah terlihat tarik-menarik antara hukum adat vis-a-vis hukum negara dalam kondisi pluralisme hukum agraria (baca: hukum pertanahan) di Indonesia.

Kasus tanah adat seperti ditampilkan dalam tulisan ini merupakan potret umum yang memprihatinkan terkait sengketa-sengketa hukum agraria di Tanah Air. Keberadaan Undang-





Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA) yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, terbukti tidak pernah menyurutkan jumlah kasus-kasus demikian bermunculan dari waktu ke waktu.

UUPA sebenarnya secara sadar didesain untuk mengakhiri pluralitas pranata hukum yang mengatur bidang pertanahan dan ingin menciptakan satu tata hukum tanah nasional, dengan menjadikan hukum adat sebagai dasarnya. Perlu dicatat bahwa sekalipun UUPA menggunakan istilah *agraria*, namun inti pengaturannya lebih berhubungan dengan hukum tanah sebagai bidang hukum utama dari hukum agraria. Penjelasan Pasal 5 UUPA menyatakan: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Dengan memakai istilah John Griffiths (1986), pluralisme hukum agraria (atau khususnya hukum pertanahan) di Indonesia saat ini dapat disebutkan sebagai pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*). Untuk itu, ada politik hukum agraria yang perlu diberikan pemahaman mendalam kepada para hakim tentang bagaimana memposisikan hukum adat di bidang agraria ini bilamana berhadapan dengan hukum negara (hukum positif yang berlaku secara nasional). Bukan tidak mungkin bahwa hakim-hakim memberikan penafsiran atas kata-kata dalam Penjelasan Pasal 5 UUPA, yaitu: “... sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara” itu sebagai bentuk “mengalah” kepada institusi negara tatkala institusi itu menjadi pihak dalam persengketaan tanah-tanah adat.

Tatkala terjadi silang selisih antara penerapan hukum adat dan hukum negara, dalam arti keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai dasar penyelesaian sengketa, maka hakim seyogianya dapat melakukan *forum shopping*, yakni mencari sistem hukum mana yang paling sesuai untuk penyelesaian klaim-klaim para pihak tersebut. Pemilihan ini tentu bukan pekerjaan mudah karena para hakim yang diserahi tugas untuk menyelesaikan kasus-kasus demikian mutlak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat setempat. Dalam hal ini, ketua pengadilan dituntut memiliki kebijakan untuk mendistribusikan setiap kasus terkait sengketa hukum adat kepada hakim-hakim dari latar belakang yang dekat dengan adat setempat. Di sini lagi-lagi terlihat bahwa peragaan penalaran hukum memang tidak berjalan monolitik, melainkan sangat kompleks sesuai dengan wujud hukum yang juga multifaset.

IV. SIMPULAN

Sebagai penutup tulisan ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan: (1) peragaan penalaran hukum dapat ditampilkan secara sederhana melalui perumusan silogisme-silogisme; (2)





posisi premis mayor dalam suatu silogisme menjadi indikator paling fundamental terkait kualitas putusan tersebut, termasuk untuk mencermati ada tidaknya penemuan hukum baru dari putusan tersebut; (3) putusan hakim yang bersinggungan dengan kasus-kasus hukum adat, termasuk hukum tanah adat, kerap dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum yang menempatkan posisi hukum negara di atas hukum adat; dan (4) kondisi pluralisme hukum yang lemah akan memberi keuntungan pada pihak-pihak yang mampu menampilkan bukti-bukti formal semata menurut perspektif hukum negara.

Khusus terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 22/Pdt.G/2004/PN.AB ini, majelis hakim telah memperagakan pola-pola penalaran yang melalui analisis terhadap premis-permis mayornya, ternyata bertumpu sepenuhnya pada pendekatan formalisme hukum. Dalam konteks ini, karakteristik kasus ini sebagai sengketa tanah adat menjadi hilang dan berganti menjadi sengketa yang sepenuhnya bernuansa hukum negara. Hal ini menguatkan fenomena tentang pluralisme hukum lemah dalam tradisi sistem hukum Indonesia, sekalipun dalam ranah hukum agraria yang konon menurut UUPA, telah dibangun berdasarkan sendi-sendi hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Ziwar. 1987. *Hukum Adat Ambon Lease*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Griffiths, John. 1986. "What's Legal Pluralism?" *International Journal of Legal Pluralism*. No. 25: 1-54.
- Kairys, D. Ed. 1982. *Politics of Law*. New York: Pantheon.
- Löffler, Ulrich. 1996. "Land Tenure Developments in Indonesia." <www.mekonginfo.org/mrc/html/loeffler/loe3_5.htm>. Diunduh pada 12 Oktober 2010, pukul 15:30.
- Safitri, Myrna & Tristam Moeliono. Eds. 2010. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV.
- Shidarta. 2005. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo.
- Soemardjono, Maria S.W. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zelermeyer, William. 1960. *Legal Reasoning: the Evolutionary Process of Law*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

